

JURNAL

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 40 PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA
KHUSUSNYA TENTANG *AIRSOFT GUN***



Diajukan oleh:

GUNANDA RENALDO PARDAMEAN MARBUN

NPM : 120511015

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 40 PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA
KHUSUSNYA TENTANG *AIRSOFT GUN*



Diajukan oleh:

GUNANDA RENALDO PARDAMEAN MARBUN

NPM : 120511015
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono".

CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

Dr. Endro Susilo, SH., LL.M.

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 40 PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA
KHUSUSNYA TENTANG AIRSOFT GUN**

Gunanda Renaldo Pardamean Marbun

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail: gunanda.marbun@gmail.com

ABSTRACT

People who has interest with military and guns usully get a tendency to collect guns or the replica of guns. The replica of guns that usually used the Airsoft Gun and Airgun. Refers to Article 40 verse (1) Police Principal Regulation Number 8/2012, airsoft guns is classified as a gun that used in sport activity. This caused the way of handling and security of airsoft gun are diffrent, becouse in this article, airsoft gun is not a toy like people belives. The legal issues that arise are what is the kind of control that police does as an implemmentation of the Police Principle Regulation Number 8/2012? Is there any problem in implemmentation of Article 40 verse (1) Police Principal Regulation Number 8/2012? The method of this research is normative law research which is focused on norm of positive law in the form of supporting laws and regulations. This source of this research uses secondary data which consist of primary, secondary, and tertiary law. The result of this research are that police has done the control refers to Article 40 verse (1) Police Principal Regulation Number 8/2012 but the transmission of airsoft gun through online becomes the problem.

Keywords : *control, gun, airsoft gun.*

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti memiliki kegemaran yang sering juga disebut dengan hobi, salah satu jenis hobi tersebut adalah kegemaran pada dunia militer dan senjata api. Orang-orang yang memiliki kegemaran atau hobi di dunia militer dan senjata api sering menuangkan ketertarikan atau hobi mereka dengan mengoleksi dan menggunakan replika senjata api. Replika Senjata api yang biasa digunakan ialah *airsoftgun*.

Airsoft gun adalah replika senjata khusus dan termasuk dalam golongan ringan yang memakai jenis amunisi berbahan dasar plastik. *Airsoft gun* adalah model senjata yang memiliki bentuk hampir mirip dengan jenis senjata yang mematikan seperti model pistol dan model senjata dengan laras panjang. Jenis senjata ini paling banyak digunakan untuk permainan seperti permainan paintball, latihan dasar menembak, latihan dasar untuk mendapatkan sertifikasi menembak dan kepemilikan senjata, serta sebagai

senjata yang digunakan untuk keperluan hiburan seperti film.

Seiring berkembangnya zaman, peminat *airsoft gun* semakin banyak. Hal ini membuat *airsoft gun* diciptakan untuk memenuhi keinginan penggemar senjata api agar tetap dapat merasakan pengalaman atau sensasi menembakkan dengan menggunakan senjata api replika yang aman dalam sebuah permainan simulasi perang (*war game*) yang biasa dimainkan oleh suatu komunitas atau club *airsoft*. Selain untuk permainan simulasi perang *airsoft gun* juga digunakan untuk olahraga tembak reaksi. Tembak reaksi adalah olahraga menembak target plat besi dan kertas target yang waktu atau durasi menembaknya dihitung dengan timer yang nantinya jumlah nilai yang didapatkan oleh penembak akan di bagi dengan waktu tersebut.

Airsoft gun memiliki bentuk luar yang merupakan replika dari senjata api dan berskala 1:1 dengan senjata asli, namun sistem kerja *airsoft gun* tidak sama dengan senjata api. Peluru yang dipergunakan berbentuk bulat berbahan plastik padat dan biasa disebut BB (Ball Bearing). sebenarnya peluru atau BB *airsoft gun* yang boleh dipakai hanyalah yang berukuran 6mm dan terbuat dari plastik sehingga membuat *airsoft gun* tidak berbahaya.

Sebagaimana layaknya mainan replika maka *airsoft gun* tidak dapat diubah menjadi senjata api yang dapat meledakan mesiu dan dapat mengeluarkan proyektil timah. *Airsoft gun* hanya dapat digunakan untuk kepentingan rekreasi dan olahraga. Material yang digunakan untuk amunisi *airsoft gun* dengan senpi juga sudah jelas berbeda, jika senjata api sudah jelas peluru atau amunisinya berbahan timah dan berbentuk tajam atau setengah lingkaran tetapi peluru atau amunisi *airsoft gun* bentuk dari peluru atau amunisinya berbentuk bulat.¹

¹<http://wartakota.tribunnews.com/2013/08/15/persamaan-dan-perbedaan-airsoft-gun-dengan-senpi-asli>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, *airsoft gun* digolongkan sebagai senjata api yang digunakan untuk olahraga. Hal ini menyebabkan cara penanganan dan cara penyimpanan *airsoft gun* menjadi berbeda, karena di Pasal ini ditegaskan bahwa *airsoft gun* bukan lagi mainan seperti pemahaman para penggemar hobi ini tetapi sudah digolongkan sebagai senjata api.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, juga ditegaskan bahwa pemilik senjata api untuk kepentingan olahraga berkewajiban menyimpan senjata api di gudang Perbakin saat tidak dipergunakan. Hampir seluruh atlet olahraga tembak reaksi *airsoft* tidak ada yang mematuhi peraturan ini, mereka menyimpan unit *airsoft* miliknya di rumah masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan Polri dan kendala yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan Polri dan kendala yang dihadapi Polri dalam pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan. Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertanahan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin pemakaian Senjata Api.
- 5) Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan non-hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu: Komisarisi Polisi Suwanto dari unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak, Direktorat Intelijen Keamanan Polda DIY.

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Terhadap Senjata Api

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia senjata api adalah senjata yang dipakai untuk berperang, berkelahi dan untuk mempertahankan diri dari suatu keadaan yang membahayakan diri sendiri yang menggunakan mesiu sebagai tenaga peledaknya untuk melontarkan sebuah proyektil.²

Senjata api secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pistol dan senapan, senjata api jenis pistol merupakan senjata api yang berukuran kecil dan biasa disebut juga senjata api laras pendek atau *handgun*. Sedangkan senjata api jenis senapan merupakan senjata api yang berukuran besar dan biasa disebut juga senjata api laras panjang atau *rifle*.

Senjata api jenis laras pendek dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pistol dan *revolver*, senjata api jenis pistol menggunakan *magazine* sebagai tempat menyimpan persediaan

peluru. *Magazine* pada senjata api jenis pistol dapat memuat 10 (sepuluh) sampai 22 (dua puluh dua) butir peluru. Sedangkan senjata api jenis *revolver* menggunakan penyimpanan peluru dengan sistim putar (*revolve*) yang memutar peluru ke ruang picu.³

Senjata api jenis laras panjang secara umum dibagi menjadi 5 (lima) yaitu *Shotgun*, *Sub Machine Gun*, *Machine Gun*, *Assault Rifle*, *Sniper*. *Shotgun* adalah senjata api laras panjang dengan kaliber yang cukup besar dan sekali menembak akan keluar lebih dari 1 (satu) proyektil. *Sub Machine Gun* adalah senapan semi otomatis senapan yang akan melontarkan proyektil bila pelatuk ditarik dan senapan ini menggunakan peluru dengan kaliber yang sama dengan senjata laras pendek atau *handgun* yaitu 9mm. *Machine Gun* atau senapan otomatis adalah senapan yang akan terus menembak bila pelatuk ditarik dan tidak dilepaskan, senapan otomatis ini yang memiliki kaliber besar biasanya dipasang pada kendaraan perang seperti *Tank* dan *Helicopter*. *Assault Rifle* atau senapan serbu adalah senapan yang biasa digunakan oleh prajurit militer, biasanya memiliki semacam saklar yang dapat memilih mode semi otomatis atau otomatis penuh. Pada pilihan otomatis penuh senapan serbu ini akan menembakan peluru dan mengeluarkan proyektil secara otomatis sampai peluru yang ada di *magazine* atau kamar penyimpanan persediaan peluru habis. *Sniper* adalah senjata api yang memiliki laras paling panjang diantara senjata api laras panjang lainnya, hal ini berfungsi

² <http://kbbi.web.id/senjata>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

³ <http://irwan.net/perbedaan-pistol-dan-revolver/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

karena *sniper* biasanya digunakan untuk menembak sasaran jarak jauh.⁴

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang dimaksud senjata api untuk kepentingan olahraga meliputi:

- a. Senjata Api.
- b. Senapan Angin.
- c. *Airsoft Gun*.

Dalam menggunakan senjata api terdapat regulasi atau standat penggunaan senjata api, di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian yang pertama yaitu regulasi atau standat penggunaan senjata api oleh polisi dan regulasi atau standat penggunaan senjata api oleh warga sipil.

Standart atau regulasi penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.⁵

Pada dasarnya di Indonesia warga sipil tidak diperkenankan memiliki dan menggunakan senjata api, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordinnantietijdelijke Bijzondere Strafbepeligen*” (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, pada dasarnya seseorang tidak dapat memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata

penusuk. Tetapi dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga mengatur bahwa senjata api dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, menembak reaksi, dan berburu.

Selain untuk kegiatan olahraga warga sipil juga dapat memiliki senjata api untuk alat bela diri bila benar-benar diperlukan. Mengenai perizinan dan pendaftaran senjata api diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, senjata api yang berada di tangan bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karasidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan) atau orang yang ditunjuknya.

C. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Khususnya Tentang *Airsoft Gun*

Berdasarkan pasal 40 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, ditegaskan bahwa pemilik senjata api wajib menyimpan senjata api untuk kepentingan olahraga miliknya di gudang Perbakin saat tidak dipergunakan. Tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Komisarisi Polisi (Kom Pol) Suwanto selaku Kepala Unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak Direktorat Intelijen Keamanan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, bagi senjata api jenis *airsoft gun* penggudangan tidak dilakukan di gudang Perbakin melainkan gudang senjata Polda (Polisi Daerah) maupun gudang yang telah

⁴ <http://michaelhendropurwoko.blogspot.co.id/>, diakses pada 12 Juni 2016.

⁵ A. Joesias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op. Cit.*, hlm. 48.

disepakati oleh club airsoft gun dan harus dilaporkan dan disetujui oleh polda setempat.

Hal ini diperjelas oleh Bapak Kopol Suwanto bahwa senjata api untuk kepentingan olahraga wajib digudangkan agar tidak dipergunakan diluar lokasi latihan dan pertandingan menembak. Jika senjata api dikeluarkan dari gudangnya untuk kepentingan latihan atau pertandingan maka setelah selesai dipergunakan senjata api tersebut harus dikembalikan ke gudang penyimpanan senjata api tersebut.

Menurut Bapak Kopol Suwanto penggudangan senjata api untuk kepentingan olahraga tersebut diawasi oleh Polri dengan melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap senjata api untuk kepentingan olahraga ke gudang penyimpanan senjata api baik yang disimpan di Polda maupun yang disimpan di gudang club. Pengecekan dan penghitungan jumlah senjata api untuk kepentingan olahraga secara rutin dilakukan oleh unit Wasendak (pengawasan senjata api dan bahan peledak) dalam 3 bulan sekali. Pengawasan ini bertujuan untuk mencocokkan senjata api sesuai dengan data yang terdaftar apakah masih tersimpan di dalam gudang. Apabila ada data yang tidak sesuai maka pihak Polri akan melakukan pemanggilan terhadap orang yang memiliki izin senjata api yang senjata api miliknya tidak berada di gudang penyimpanan senjata.

Airsoft gun sekarang ini digolongkan menjadi senjata api menurut hasil wawancara dengan narasumber meskipun airsoft gun merupakan senjata mainan dan pelurunya pelastik tetapi mekanisme senjata airsoft gun secara keseluruhan dan komponennya sama seperti senjata api organik non TNI/Polri, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Senjata api Tahun 1936 (STBL 1937 Nomor 170 diubah dengan LN 1939 Nomor 278) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat mengenai hukuman istimewa sementara tanggal 1 September 1951, tentang ordonansi peraturan hukum istimewa sementara (LN 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia

dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 1 A ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Bapak Kopol Suwanto kendala yang dihadapi Polri dalam penegakan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga adalah:

a. Maraknya persebaran senjata api jenis airsoft gun melalui media online merupakan kendala terbesar yang dihadapi Polri dalam melakukan pengawasan terhadap ketentuan pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Hal ini didukung dengan belum ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi yang menjadi media pengiriman barang dalam hal ini khususnya pengiriman senjata api jenis airsoftgun. Untuk menanggulangi hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi dan pihak imigrasi. Menurut Bapak Kopol Suwanto kurang memadainya peralatan menjadi alasan terbesar dalam masalah ini. Menurut Bapak Kopol Suwanto kedepannya setiap kantor maupun kantor cabang ekspedisi dan imigrasi harus dilengkapi dengan mesin scan x-ray yang berguna untuk memeriksa isi paket yang akan di kirimkan. Bila hasil pemeriksaan terdapat barang yang mencurigakan petugas ekspedisi berhak menolak dan mengembalikan paket tersebut.

b. Polri mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan data pemilik dan jenis

airsoft gun yang tersebar di Indonesia khususnya di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut keterangan narasumber yaitu Bapak Kompol Suwanto untuk menanggulangi hal ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengirimkan surat kepada pengurus masing-masing club airsoft gun di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi himbauan untuk segera melakukan pelaporan dan melakukan pendataan terhadap semua jenis airsoft gun yang dimiliki oleh setiap anggota yang bernaung dibawah club tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pengawasan kepemilikan airsoft gun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Penggudangan yang dilakukan diluar Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga merupakan kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Hal ini dikarenakan banyak club airsoft gun yang melakukan penggudangan terhadap senjata api jenis airsoft gun di sekertariat club, dan tidak melaporkan kegiatan penggudangan ini ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini telah mendapat perhatian oleh unit pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengirimkan surat ke masing-masing pengurus club, sehingga setelah Polda melakukan pendataan terhadap unit senjata api jenis airsoft gun juga mendapatkan informasi tentang lokasi penggudangan yang dilakukan di sekertariat club airsoft gun sehingga nantinya dapat mempermudah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap gudang tersebut.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Polri telah melakukan pengawasan terhadap ketentuan Pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dengan melakukan pengawasan berupa:

1) Pengecekan yang dilakukan oleh bagian Direktorat Intelijen Keamanan Unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak, pengawasan ini rutin dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.

2) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak telah mengirimkan surat yang berisi himbauan kepada seluruh club airsoft gun untuk melakukan pendataan dan melaporkan gudang yang menjadi tempat penyimpanan senjata api jenis airsoft gun.

b. Kendala yang dihadapi polri dalam penegakan terhadap ketentuan Pasal Pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga adalah:

1) Persebaran airsoft gun melalui media online membuat Polri mengalami kesulitan dalam proses pengawasan pengendalian kepemilikan airsoft gun sehingga sulitnya mengumpulkan data pemilik dan jenis airsoft gun yang beredar di Indonesia.

2) Penyimpanan airsoft gun di gudang yang berada diluar Polda yang dikelola oleh club airsoft gun tanpa seijin dari Polda setempat juga mempersulit Polri untuk melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Polri sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap atlet dan club airsoft gun tentang ketentuan untuk menggudangkan seluruh senjata api jenis airsoft gun untuk kepentingan olahraga.

b. Polri sebaiknya memperketat pengawasan terhadap ketentuan penggudangan senjata api untuk kepentingan olahraga.

c. Polri sebaiknya memberikan sanksi yang tegas bagi atlet yang melanggar

ketentuan penggudangan senjata api untuk kepentingan olahraga.

- d. Polri sebaiknya mengeluarkan peraturan yang tegas dalam hal peredaran senjata api untuk kepentingan olahraga khususnya airsoft gun.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Joesias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Internet

<http://wartakota.tribunnews.com/2013/08/15/persamaan-dan-perbedaan-airsoft-gun-dengan-senpi-asli>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016.

<http://kbbi.web.id/senjata>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

<http://irwan.net/perbedaan-pistol-dan-revolver/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2016.

<http://michaelhendropurwoko.blogspot.co.id/>, diakses pada 12 Juni 2016.

